



BUPATI BANTUL

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 203 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TETAP PROGRAM
PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK
(PMT-AS TK) KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa program PMT-AS TK bertujuan untuk meningkatkan ketahanan fisik dan gizi anak sekolah yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya dan kecerdasan anak sekolah;
 - b. bahwa untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Forum Koordinasi dan Sekretariat Tetap PMT-AS TK;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Forum Koordinasi dan Sekretariat Tetap Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Taman Kanak-Kanak (PMT-AS TK) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 16);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2013 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 77);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 78);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Paud Formal (Taman Kanak-Kanak/Radhatul Athfal) Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TETAP PROGRAM PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (PMT-AS TK) KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2014.

KESATU : Membentuk Forum Koordinasi dan Sekretariat Tetap Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Taman Kanak-Kanak Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Forum Koordinasi dan Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

a. Forum Koordinasi PMT-AS :

1. Pembina bertugas bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan PMT-AS.
2. Ketua bertugas :
 - a) bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pelaksanaan PMT-AS TK;
 - b) melakukan koordinasi; dan
 - c) mengadakan monitoring dan evaluasi.
3. Sekretaris bertugas :
 - a) bertanggung jawab atas kelengkapan administrasi; dan
 - b) menyiapkan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

4. Anggota bertugas mengadakan pembinaan dan bimbingan teknis pada pelaksanaan PMT-AS TK sesuai bidang tugas masing-masing.
- b. Sekretariat Tetap PMT-A :
1. Ketua bertugas bertanggungjawab atas administrasi pelaksanaan PMT-AS TK
 2. Anggota bertugas menyiapkan bahan-bahan, data dan informasi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan PMT-AS TK.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Koordinasi dan Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 17 Januari 2014.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 MARET 2014

BUPATI BANTUL,

ttd


SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Kepala Kantor PMD Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum


GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos.M.H
NIP. 19691231-199603

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 203 TAHUN 2014
 TENTANG
 PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI DAN
 SEKRETARIAT TETAP PROGRAM
 PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK
 SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (PMT-AS
 TK) KABUPATEN BANTUL TAHUN
 ANGGARAN 2014

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
A. FORUM KOORDINASI			
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
3.	Wakil Ketua	Ketua TP. PKK Kab. Bantul	
4.	Sekretaris	Kepala Kantor PMD Kab. Bantul	
5.	Anggota	a. Unsur Bappeda Kab. Bantul	Drs. Fauzan Mu'arrifin
		b. Unsur BLH Kab. Bantul	Drs. Purhandayani
		c. Unsur BKK, PP dan KB Kab. Bantul	Subiyanti
		d. Unsur Bag. Adm. Pembangunan Setda. Kab. Bantul	Suwarti
		e. Unsur Dikmenof. Kab. Bantul	Eny Kurnia Prihartini, SE
		f. Unsur Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul	Nur Fitri Widanarti
		g. Unsur DPPKAD Kab. Bantul	Mikha Padmadi Ardi, SE
		h. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul	Kanti Suraningsih, S.Pi
		i. Unsur Kemenag. Kab. Bantul	Suci Sukriyati K, S.Pd.I
B. SEKRETARIAT TETAP			
1.	Ketua	Kasi. Ketahanan Masyarakat Desa Kantor PMD Kab. Bantul	
2.	Wakil Ketua	Unsur Dinas Kesehatan Kab. Bantul	N. Epy Rayawati, A.Md. Gizi
3.	Anggota	1. Staf Kantor PMD Kab. Bantul	1. Sri Sudiyati
			2. Sugiyanti
			3. Demoris Indriani Ratih, SE
			4. Antonia Endang W
			5. Sumantana
			6. Sri Rejeki, A.Md.
		2. Unsur TP. PKK Kab. Bantul	1. Supadmiyati, Sm.Hk
			2. Sri Wahyuni
			3. Sri Sudaryati
			4. Siti Akiri

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI